



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2023/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nikolas Sabru Alias Niko;**
Tempat lahir : Wehali;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 07 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Barata Jaya 3/9, Kel. Barata Jaya Kec. Gubeng
Kota Surabaya / Atau Kampung Magis, RT/RW.
000/000, DS. Magis, Kec. Teminabuan, Kab. Sorong
Selatan, Propinsi Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023 ;

Hal.1 Putusan No.305/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 10 April 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nikolas Sabru als. Niko bin Abner SABRU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nikolas Sabru Als. Niko Bin Abner Sabru dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dan pajak asli motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG-4238-CU a.n. Hana Juliani; dikembalikan kepada saksi Mordekhai Raden Agung Numberi ;
 - 1 (satu) buah motor Suzuki Satria FU 150 CD warna abu-abu hitam Nopol S-5551-RL beserta STNK dan pajak asli;

Dikembalikan kepada saksi korban Pilio Dalius Wetapo ;

Hal.2 Putusan No.305/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal Januari 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NIKOLAS SABRU Als. NIKO Bin ABNER SABRU pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar jam 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Barata Jaya 3/9 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2022 setelah terdakwa keluar dari Rutan Medaeng, kemudian terdakwa tinggal di rumah kontrakan di Jl. Barata Jaya 3/9 Surabaya bersama dengan teman-teman terdakwa yang berasal dari Papua, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa melihat kunci kontak motor milik saksi PILIO DALIUS WETAPO yang saat itu berada diatas kursi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor milik saksi PILIO DALIUS WETAPO, kemudian terdakwa segera mengambil kunci kontak motor tersebut lalu terdakwa menuju ke tempat parkir motor dan tanpa sepengetahuan saksi PILIO DALIUS WETAPO, terdakwa segera mengambil motor Suzuki Satria FU 150 CD warna abu-abu hitam Nopol S-5551-RL milik saksi PILIO DALIUS WETAPO, setelah itu terdakwa membawa pergi motor

Hal.3 Putusan No.305/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar dari rumah kontrakan kemudian terhadap motor tersebut diletakkan dipinggir jalan Barata Jaya I Surabaya sambil di kunci stir sedangkan kunci kontak diletakkan terdakwa di sebuah pot bunga yang berada di dekat Sekolah, setelah itu terdakwa berjalan kaki pulang kembali menuju ke rumah kontrakan di Jl. Barata Jaya 3/9 Surabaya untuk tidur, sekira pukul 10.00 WIB saksi PILIO DALIUS WETAPO mengetahui jika motornya sudah tidak ada (hilang) kemudian saksi PILIO DALIUS WETAPO bersama-sama penghuni rumah kontrakan lainnya pergi mencari dan melaporkan kehilangan motor ke Polsek setempat, hingga sekira pukul 17.00 WIB motor tersebut berhasil di temukan di pinggir Jl. Barata Jaya I Surabaya, selanjutnya terdakwa yang merasa ketakutan segera pergi dari rumah kontrakan, akan tetapi sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berhasil diamankan oleh teman-teman yang ada di rumah kontrakan terdakwa sewaktu terdakwa berada di Jl. Panjang Jiwo Surabaya; Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pilio Dalius Wetapo :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Hal.4 Putusan No.305/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan Jalan Barata Jaya Gg.3/09 Surabaya sejak bulan Oktober 2022 ;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Suzuki Satria warna Abu-abu hitam dengan Nopol S-5551-RL pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 di depan rumah Kontrakan Jalan Barata Jaya Gg.3/09 Surabaya ;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi parkir di depan rumah Kontrakan dalam keadaan terkunci setir dan pagar rumah kontrakan setiap harinya tidak dikunci gembok;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa pernah ditahan terkait tindak pidana pencurian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Mordekhai Raden Agung Numberi :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan Jalan Barata Jaya Gg.3/09 Surabaya sejak bulan Oktober 2022 ;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol AG-4238-CU pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 di depan rumah Kontrakan Jalan Barata Jaya Gg.3/09 Surabaya ;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi parkir di depan rumah Kontrakan dalam keadaan terkunci setir dan pagar rumah kontrakan setiap harinya tidak dikunci gembok;

Hal.5 Putusan No.305/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa pernah ditahan terkait tindak pidana pencurian ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan **Terdakwa** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tinggal di rumah kontrakan Jalan Barata Jaya Gg.3/09 Surabaya sejak bulan Oktober 2022 bersama saksi Pilio Dalius Wetapo dan saksi Mordekhai Raden Agung Numberi ;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan Polisi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 diperempatan Jalan Panjang Jiwo Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna Abu-abu hitam dengan Nopol S-5551-RL dan Honda Beat warna merah putih dengan Nopol AG-4238-CU yaitu milik saksi Pilio Dalius Wetapo dan saksi Mordekhai Raden Agung Numberi ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil pada saat itu diparkir di depan rumah Kontrakan dalam keadaan terkunci setir ;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK dan pajak asli motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG-4238-CU a.n. Hana Juliani; dikembalikan kepada saksi Mordekhai Raden Agung Numberi ;
- 1 (satu) buah motor Suzuki Satria FU 150 CD warna abu-abu hitam Nopol S-5551-RL beserta STNK dan pajak asli;

Hal.6 Putusan No.305/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada para saksi maupun kepada Terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh Polisi dari Polsek Gubeng Surabaya pada Minggu tanggal 11 Desember 2022 diperempatan Jalan Panjang Jiwo Surabaya ;
- Bahwa benar korban pencurian adalah saksi Pilio Dalius Wetapo dan saksi Mordekhai Raden Agung Numberi sebagai pemilik sepeda motor Suzuki Satria warna Abu-abu hitam dengan Nopol S-5551-RL dan Honda Beat warna merah putih dengan Nopol AG-4238-CU ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna Abu-abu hitam dengan Nopol S-5551-RL dan Honda Beat warna merah putih dengan Nopol AG-4238-CU di rumah kontrakan Jalan Barata Jaya Gg.3/09 Surabaya ;
- Bahwa benar Terdakwa tinggal di rumah kontrakan Jalan Barata Jaya Gg.3/09 Surabaya sejak bulan Oktober 2022 bersama saksi Pilio Dalius Wetapo dan saksi Mordekhai Raden Agung Numberi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa :

Hal.7 Putusan No.305/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Nikolas Sabru Alias Niko yang mampu sewaktu ditanya di depan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa Nikolas Sabru Alias Niko, sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang apabila barang yang diambilnya tersebut sudah pindah tempat, Memperhatikan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa yang tinggal di rumah kontrakan Jalan Barata Jaya Gg.3/09 Surabaya sejak bulan Oktober 2022 bersama saksi Pilio Dalius Wetapo dan saksi Mordekhai Raden Agung Numberi, pada tanggal 10 Desember 2022 telah mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna Abu-abu hitam dengan Nopol S-5551-

Hal.8 Putusan No.305/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RL dan Honda Beat warna merah putih dengan Nopol AG-4238-CU tanpa seijin saksi Pilio Dalius Wetapo dan saksi Mordekhai Raden Agung Numberi sebagai pemilik di rumah kontrakan Jalan Barata Jaya Gg.3/09 Surabaya dan Terdakwa telah diamankan oleh Polisi dari Polsek Gubeng Surabaya pada Minggu tanggal 11 Desember 2022 diperempatan Jalan Panjang Jiwo Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke 2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka berdasarkan hukum, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal.9 Putusan No.305/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Nikolas Sabru Alias Niko**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Nikolas Sabru Alias Niko** oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal.10 Putusan No.305/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dan pajak asli motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG-4238-CU a.n. Hana Juliani; dikembalikan kepada saksi Mordekhai Raden Agung Numberi ;
- 1 (satu) buah motor Suzuki Satria FU 150 CD warna abu-abu hitam Nopol S-5551-RL beserta STNK dan pajak asli;

Dikembalikan kepada saksi korban Pilio Dalius Wetapo ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami **Arlandi Triyogo, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Arwana, SH., MH.**, dan **Ojo Sumarna, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Riny NT. SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Arwana, SH., MH

Arlandi Triyogo, SH., MH

2. Ojo Sumarna, SH., MH

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi, SH

Hal.11 Putusan No.305/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)